



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 25 Desember 1990, Umur 34 tahun, Pendidikan Terakhir SMP/Sederajat, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. WINDI ARGATMOKO, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum NEW HOPE & PARTNER yang beralamat di Jl. Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kec. Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Email: windi.argiatmoko@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024, dan telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 110/SK/141/Pdt.G/2024, tanggal 4 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Boyolali, 30 Desember 1983, Umur 41, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di RT 010, RW 004 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, domisili

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



elektronik pada alamat email:

isnantoisnanto65@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 15 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2016 di Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang kemudian dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: -yang dikeluarkan oleh KUA -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 13 Februari 2024;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan setatus Penggugat janda anak satu dan Tergugat duda anak satu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, Nik -, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 24-08-2018
Umur 6 tahun;

Dan kini anak tersebut ikut dengan Tergugat;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu 4 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di desa Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu selama 6 bulan kemudian pindah kerumah pemberian orang tua Tergugat di desa yang sama desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sampai dengan pisah tempat tinggal;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran dimulai sejak tahun 2022 dikarenakan faktor utamanya adalah Tergugat sering didapati chat dan jalan keluar dengan wanita lain, hal tersebut menjadikan cekcok sehingga sering Penggugat menanyakan kebenarannya dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan adapun sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat sering didapati chat dengan wanita lain serta pergi keluar dengan wanita lain.
 - b. Bahwa Tergugat tidak perhatian dan memberikan kasih sayangnya kepada Penggugat layaknya suatu rumah tangga, sehingga tidak jarang ketika terjadi percekocokan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan Tergugat sempat menyatakan bahwa Penggugat hanya menjadi pelampiasannya dan tidak memiliki tujuan hidup dengan Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali Penggugat minta, dan nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehingga tidak jarang Penggugat membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa kali kejadian Penggugat meminta nafkah akan tetapi Tergugat malah mengusir Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga sering merusak perabotan rumah ketika sedang dalam keadaan rumah;
 - e. Bahwa Penggugat memiliki sifat cemburu yang kuat, sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh dan pergi dengan pria lain sehingga sempat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mana Tergugat memukul kepala Penggugat hingga Penggugat tersungkur dan hampir Penggugat di pukul dengan tabung gas LPG;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak perpisahan Desember 2023 berawal ketika ;
 - Ketika keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sedang harmonis dan tidak terjalinya perhatian dari Tergugat, sehingga Penggugat keluar rumah untuk niat menenangkan diri sendirian, akan tetapi sepulangnya Penggugat kerumah, Tergugat mengintrogasi Penggugat dan menuduh Penggugat pergi dengan pria lain dengan maksud berselingkuh, akan tetapi Penggugat yang sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut tidak mengakui atas tuduhan tersebut sehingga sampai dengan terjadinya KDRT beberapa pemukulan ke kepala Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat hingga Penggugat tersungkur, kemudian Penggugat berteriak hingga ada warga yang melihat dan ada anak Penggugat menghampiri Penggugat sehingga Tergugat tidak jadi memukul lebih lanjut bahkan Tergugat sempat memegang tabung gas LPG hendak melanjutkan pemukulan.
 - Kemudian Penggugat menelpon keluarga dan melapor ke ketua RT dan sepulangnya dari rumah RT, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dijemput oleh kakak Penggugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga pisah rumah;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugat masih menetap dirumah pemberian orang tuanya Rt 010, Rw 004 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan selama itu sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya baik secara lahir maupun batin karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama anak yang bernama ANAK, Nik -, Laki-laki, tempat tanggal lahir Mukomuko, 24-08-2018, umur 6 tahun, dibawa oleh Tergugat, sangat jarang sekali Penggugat diberikan akses untuk melihat, bahkan tidak jarang ketika anak hendak ikut Penggugat selaku ibunya, Tergugat mengambil secara paksa hingga "menyeret" anak tersebut walaupun dalam keadaan nangis, bahkan sempat anak tersebut dikunci dalam rumah dalam keadaan menangis;
11. Bahwa demi kemaslahatan psikis mental dan kepentingan terbaik bagi anak yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang Penggugat selaku ibunya, dan anak yang bernama ANAK baru berumur 6 tahun masih belum dewasa sehingga pengasuhan anak yang belum dewasa mohon untuk diberikan kepada dan menjadi tanggung jawab Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai Ayah untuk mencurahkan kasih sayangnya, hal ini selaras dengan amanat Putusan MA RI No. 126.K/Pdt./2021 dan diperkuat dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat dibantu keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga baik permasalahan hak asuh anak / hadhanah untuk dilakukan pengasuhan seluas luasnya kepada kedua belah pihak dengan melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk bercerai;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
14. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Mukomuko menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

15. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - ANAK, Nik -, Laki-laki, tempat tanggal lahir Mukomuko, 24-08-2018, umur 6 tahundengan tetap memberikan hak ases kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Joko Saputra, S.H., M.H., CPM, Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan dalam laporannya tertanggal 20 Juni 2024 mediator telah melaksanakan mediasi, dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil menghasilkan kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui saluran elektronik pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Penggugat mengatakan bahwa faktor utamanya adalah tergugat sering mendapati chat dan jalan keluar dengan wanita lain.

Saya sebagai tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, justru sebaliknya penggugat sering chat/ WA dan berlanjut ketemuan dengan laki-laki lain di tempat-tempat wisata seperti Danau Nibung, cafe dan Pantai. HP penggugat juga dikunci (sering gonta-ganti password) sejak penggugat ikut aktivitas senam sekitar pertengahan tahun 2023.

2. Penggugat mengatakan bahwa tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan kasih sayang.

Justru penggugat yang suka cari kesenangan di luar rumah dan kurang memberikan perhatian/ kasih sayang pada tergugat, sehingga perihal tersebut tergugat lakukan karena selama ini tergugat sering mendapati penggugat chat yang tidak pantas dengan lawan jenis, siaran langsung di medsos bahkan sering keluar rumah saat tergugat sedang bekerja tanpa izin dengan laki-laki lain.

3. Nafkah sudah diberikan karena penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sikap temperamental itu karena disebabkan perilaku penggugat yang hanya main HP dan ketika tergugat pulang dari kerja urusan rumah tangga tidak dikerjakan seperti memasak dll.

Bahkan karena keteledorannya yang suka main HP saja, anak kami yang bernama : ANAK menelan koin dan di bawa ke Rumah Sakit M. Zein Painan karena RSUD Mukomuko dan RSIA Al-Barra Mukomuko tidak sanggup menanganinya.

5. Cemburu itu memang benar karena Penggugat masih berstatus sebagai Istri Tergugat. Cemburu itupun karena ada bukti-bukti yang tidak sedikit. (bukti terlampir).

Berdasarkan segala uraian yang telah tergugat kemukakan diatas, tergugat memohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat untuk berpisah/ berscerai;
2. Pemegang hak asuh anak adalah tergugat, karena dari pengalaman pernikahan penggugat di pernikahan yang pertama, anak penggugat bernama Uswatun Hasanah Arrahma (15 Tahun) di titipkan pada neneknya sehingga kurang perhatian dimana anak susah diatur, putus sekolah (hanya SD) dan kemudian menikah dini (menikah pada umur 15 tahun). Tergugat berharap anaknya yang bernama ANAK (6 tahun) tidak bernasib sama seperti saudara kandungnya (beda ayah).
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui saluran elektronik pada tanggal 27 Juni 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui saluran elektronik pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat berdasarkan relaas panggilan elektronik pada tanggal 8 Juli 2024, telah

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil kembali secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: -yang dikeluarkan oleh KUA -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 13 Februari 2024. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 25 April 2018. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 24 September 2018. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, (P-3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, Nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 24 September 2018. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, (P-4);
5. Hasil cetak media elektronik berupa foto wajah Penggugat, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya secara elektronik serta tidak disertai keterangan digital forensik, (P-5);
6. Hasil cetak media elektronik berupa tangkapan layar media sosial facebook, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya secara elektronik serta tidak disertai keterangan digital forensik, (P-6);
7. Hasil cetak media elektronik berupa galeri foto, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat ditunjukkan

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber aslinya secara elektronik serta tidak disertai keterangan digital forensik, (P-7);

8. Hasil cetak media elektronik berupa foto, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya secara elektronik serta tidak disertai keterangan digital forensik, (P-8);
9. Hasil cetak media elektronik berupa tangkapan layar media sosial, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya secara elektronik serta tidak disertai keterangan digital forensik, (P-9);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah, setelah menikah kemudian tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat, sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang berusia sekitar 6 tahun, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya pernah harmonis dan rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa, saksi pernah melihat bekas luka lebam di wajah Penggugat, yang berdasarkan cerita Penggugat adalah akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, karena memang Tergugat juga dikenal memiliki sikap tempramen dan kasar;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



- Bahwa, saksi mengetahui dan pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Ibu Asmini di sekitar Desa Ujung Padang, selain itu warga sekitar di SP 8 dan SP 10 sudah banyak yang mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu, kakak kandung Penggugat menjemput Penggugat dari rumah Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, keluarga Penggugat juga telah mengupayakan upaya damai, bahkan Tergugat mengakui perbuatannya yang telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun upaya dari pihak keluarga tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa, anak yang bernama ANAK saat ini dalam kondisi baik dan tinggal bersama Tergugat, namun pernah terjadi beberapa bulan yang lalu ketika Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut, namun dilarang oleh Tergugat bahkan hingga anak tersebut diseret dan dipaksa sampai anak tersebut menangis;
 - Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal maupun asusila, dan dapat menjadi pengasuh anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa, anak tersebut sering dibawa oleh Tergugat ketika bekerja;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, kemudian di bawah



sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saya pernah melihat bekas luka di wajah Penggugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan saksi yaitu Ibu Asmuni, bahkan hal tersebut telah banyak diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dijemput oleh kakak kandung Penggugat karena terjadi pertengkaran pada saat itu, dan selama berpisah sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama Tergugat dan kondisinya sehat dan bersekolah;
- Bahwa, saksi pernah mengantar Penggugat untuk bertemu anaknya tersebut namun Tergugat melarangnya bahkan sampai memaksa anak tersebut dengan diseret-seret menjauh dari

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Penggugat sampai anak tersebut menangis, hal tersebut terjadi karena Tergugat sangat membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal dan asusila dan sangat menyayangi anak tersebut;

3. SAKSI III, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat bekas luka di wajah Penggugat, saat itu saksi ditelpon dan berdasarkan cerita Penggugat, hal tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat menampar wajah Penggugat;
- Bahwa, saat itu keluarga sempat akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib namun tidak jadi dengan alasan supaya Tergugat dapat berubah namun nyatanya hak tersebut tidak terjadi;
- Bahwa, saksi juga mengetahui Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Ibu As, bahkan hal tersebut telah banyak diketahui oleh warga sekitar di SP 10;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dijemput oleh saksi karena terjadi pertengkaran pada saat itu, dan selama

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



berpisah sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, keluarga Penggugat pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama Tergugat, namun saksi tidak mengetahui kondisinya saat ini;
- Bahwa, Penggugat sebagai ibu kandung yang dapat merawat anak tersebut dengan baik, dan Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal dan asusila;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-3 Penggugat saat ini berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, yang mana wilayah tersebut merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Joko Saputra, S.H., M.H., CPM tanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan gugatan balik Tergugat, maka pertimbangan putusan ini akan dirinci secara spesifik dalam pertimbangan Kompensi dan Rekonpensi

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bantahan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, dan membantah penyebab pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Penggugat dengan Jawaban atau keterangan Tergugat di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, saling bertentangan dan atau saling tidak bersesuaian, maka terhadap Penggugat dan Tergugat wajib dibebani dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 3 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, merupakan akta-akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Mukomuko. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan dihubungkan dengan bukti P-4, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 berupa hasil cetak foto yang bersumber dari media elektronik, secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli secara elektronik serta tidak didukung keterangan digital forensik untuk menjamin validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 orang saksi yang telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat, telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK yang saat ini tinggal bersama Tergugat, para saksi juga memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Ibu Asmuni bahkan hal tersebut telah diketahui oleh warga sekitar, selain itu juga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, serta keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, yang dihubungkan dengan alat bukti P-4, anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018 saat ini tinggal bersama Tergugat, dalam kondisi sehat, namun dibatasi oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak leluasa untuk bertemu dan mecurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, selain itu pernah Tergugat melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Penggugat sampai anak tersebut dipaksa dan diseret hingga menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Penggugat adalah ibu kandung yang dapat bertanggung jawab dan menyayangi anak tersebut, serta tidak pernah terlibat kasus kriminal dan asusila;

Menimbang, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan para saksi Penggugat adalah berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut diterima keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta para saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2016, tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018 yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Penggugat serta menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, serta selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018 dalam kondisi sehat, namun dibatasi oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 6 bulan, hal mana Majelis Hakim memandang kondisi demikian merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b.2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Majelis Hakim memandang dalam perkara a quo, antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga bahkan hingga terjadi kondisi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudaratan. Sedangkan kemudaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الضَّرُّ يُزَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan:

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan gugatan assesoir yang pertimbangannya akan dirinci sebagai berikut:

Gugatan hak asuh anak

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka (3), Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak Laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak, dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat tidak dapat menjaga anak tersebut dengan baik dan lebih sibuk bermain HP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, serta didukung oleh keterangan para saksi Penggugat telah terbukti bahwa ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 5 tahun 10 bulan, sehingga belum berumur 12 tahun dan belum termasuk kategori anak *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa anak . Maulana Ibrahim, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018,

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, namun dibatasi oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah terlibat hal-hal yang dilarang oleh norma kesusilaan, maupun tindak pidana kriminal yang dapat mempengaruhi kelayakan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan ketika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian sejalan dengan maksud Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 yang menjelaskan yang mana pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya. Hal mana pula sesuai dengan *Hadist* Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya *Sunan Abi Dawud* Juz II halaman 283 sebagai berikut:

..... أن امرأة قالت: يا رسول الله. إن ابني هذا كان يطني له وعاء. وئدي له سقاء. وحجري له حواء. وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال رسول الله ص.م. : أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي.

Artinya: seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tuanya, hal ini pun sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf (a)

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang pada pokoknya adalah bahwa “mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anak tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan di atas dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018, berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, dan oleh karena pemegang hak asuh anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapa pun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018, telah

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat secara eksplisit mengajukan rekonpensi (gugatan balik), sehingga dalam pertimbangan hukum dan diktum amar putusan terhadap rekonpensi ini, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Tergugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi, disampaikan di persidangan secara tertulis bersamaan dengan jawaban, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, dan sejauh merupakan hal-hal yang memiliki keterkaitan secara *assesoir* dengan gugatan pokok (Konpensi) sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi ini secara formil dan materiil dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan balik sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara.

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan balik tersebut pada pokoknya sebagai berikut: agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sama dengan gugatan assesoir yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi di dalam bagian konpensi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan mengenai gugatan balik Penggugat Rekonpensi mengenai gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018, mengacu kepada pertimbangan Majelis Hakim mengenai hak asuh anak tersebut pada bagian konpensi putusan ini yaitu menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018, oleh karenanya terhadap gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*)

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, lahir di Mukomuko, tanggal 24 Agustus 2018 kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah Hijriah, juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rambo Sihalo, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Lailatul Marhumah, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Rambo Sihaloho, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp60.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp230.000,00

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Perkara No 117/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)